

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pangandaran memiliki segudang potensi destinasi wisata, hal ini menjadikan Pangandaran sebagai Kota Pariwisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki visi “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”, oleh karena itu sektor pariwisata mendapat fokus utama dari pemerintah kabupaten. Kabupaten Pangandaran memiliki banyak destinasi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan seperti Pantai Batu Karas, Batu Hiu, Citumang, Cikang Taneuh/*Green Canyon*, Pantai Karapyak, Pantai Karang Nini, Pantai Madasari, Santirah, Pantai Lembah Putri, Pantai Karang Tirta, Pantai Pangandaran, dan Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran. Adapun wisata rintisan seperti: Curug Bojong, Pepedan *hill*, jogjogan, hutan mangrove, dll.

Kawasan konservasi Pangandaran merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam, Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran ditetapkan dalam SK Mentan No.170/KPTS/Um/1978 tanggal 10 Maret 1978. Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran terletak di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran memiliki daya tarik seperti gua alam, gua buatan, situs budaya, pantai pasir putih, hutan pantai, hutan dataran rendah, hutan tanaman, flora dan fauna. Fasilitas yang tersedia di Taman Wisata Alam (TWA) Pangandaran terdiri dari tempat parkir, musholla, kamar mandi, warung, *shelter*, *view point*, *play ground*, lokasi *outbound*, papan informasi, wisma, kantor, dan pusat informasi. Pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam berada di bawah dua instansi, yaitu Bidang KSDA Wilayah III Seksi Wilayah VI Resort Pangandaran selaku pemilik kawasan dan Perum Perhutani selaku perusahaan yang memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam. Kedua instansi saling bekerja sama dalam melakukan pengelolaan kawasan, baik dari kebersihan, keamanan, dan fasilitas pengunjung. Pengelolaan kawasan TWA Pangandaran dilakukan dengan berbasis konservasi, dengan menerapkan prinsip konservasi. Tingkat kunjungan pengunjung lokal maupun mancanegara pada lima tahun terakhir mengalami penurunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

1. Apa saja jenis kegiatan/objek yang menjadi daya tarik wisata dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh Taman Wisata Alam Pangandaran terhadap Objek wisata tersebut?
2. Bagaimana persepsi pengunjung dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam Pangandaran?
3. Apa saja kendala dan permasalahan yang ada dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Pangandaran?



1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan/objek yang menjadi daya tarik wisata alam di Taman Wisata Alam Pangandaran dan bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan.
2. Menganalisis persepsi pengunjung dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam Pangandaran.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Pangandaran.

1.4 Manfaat

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan bermanfaat Sekolah Vokasi

IPB :

1. Menjalin kerja sama antara Sekolah Vokasi IPB dengan instansi Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III Ciamis.
2. Mahasiswa dapat menerapkan teori yang di pelajari selama perkuliahan.
3. Memberikan masukan kepada Bidang KSDA Wil III dan Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan.



2

TINJAUAN PUSTAKA

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2.1 Konservasi

Konservasi merupakan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam. Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya, konservasi merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan 3 P yaitu Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan.

2.2 Taman Wisata Alam

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi alam. Kriteria dalam penunjukan kawasan Taman Wisata Alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada pasal 10, bahwa suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam, apabila:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, ataupun bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) | Bogor Agricultural University